



**SALINAN**

## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 14 Tahun 2022

#### TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan, diperlukan dukungan dari segenap jajaran KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indoensia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan: Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 18 Januari 2022 Nomor : 47/PW.01/10/2022 Perihal Penunjukan Satuan Kerja Pilot Project Implementasi Pembangunan Zona Integritas

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN.

|         |   |
|---------|---|
| KESATU  | : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, yang terdiri dari:   |
|         | 1. Tim Pengarah;  |
|         | 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:   |
|         | a. Tim Manajemen Perubahan;   |
|         | b. Tim Penataan Tatalaksana;  |
|         | c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;  |
|         | d. Tim Penguatan Akuntabilitas;   |
|         | e. Tim Pengawasan; dan  |
|         | f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.   |
| KEDUA   | : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.  |
| KETIGA  | : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA diatas, perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.   |
| KEEMPAT | : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 99/HK.03.1-Kpt/16/Prov/VI/2020 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. |

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal, 31 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

ttd.

**AMRAH MUSLIMIN**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU SUMATERA SELATAN

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI**  
**SUMATERA SELATAN**  
**NOMOR : 14 Tahun 2022**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS**  
**MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH**  
**BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI**  
**LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI**  
**SUMATERA SELATAN**

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS**  
**MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN**  
**WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)**  
**DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

| <b>NO</b>                         | <b>NAMA</b>                        | <b>JABATAN</b>                           | <b>KEDUDUKA<br/>N DALAM<br/>TIM</b>   | <b>TUGAS DALAM TIM</b>  |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|---|---|
| 1                                 | 2                                  | 3  | 4   | 5   |
| <b>PENGARAH</b>                   |                                    |  |   |   |
| 1.                                | Amrah Muslimin, S.E., M.Si         | Ketua                                    | Pengarah merangkap Ketua Pengarah merangkap Anggota | Pengarah  |
| 2.                                | Hendri Daya Putra, S.Ag            | Anggota                                  |   | Pengarah  |
| 3.                                | Hepriyadi, S.H.,M.H                | Anggota                                  |   | Pengarah  |
| 4.                                | Hendri Almawijaya, M.Pd            | Anggota                                  |   | Pengarah  |
| 5.                                | H. Hasyim, S.E., M.Si.             | Anggota                                  |   | Pengarah  |
| <b>PELAKSANA</b>                  |                                    |  |   |   |
| 1.                                | Hj. Haslinda, S.E.,M.M             | Sekretaris                               | Ketua   | Ketua   |
| <b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b> |                                    |  |   |   |
| 1                                 | Hj. Ferlynna Threesia, S.Pd., M.Si | Kepala Bagian Keungan, Umum dan Logistik | Koordinator Merangkap Anggota   | - Mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja individu pada satuan kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas; |
| 2                                 | M. Ridho, S.IP., S.S., M.Si        | Kepala Sub Bagian Keuangan               | Anggota   | - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah  |
| 3                                 | M. Habibullah, S.H                 | Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik      | Anggota   | a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;   |
| 4                                 | Rika Oktafiani, S.E                | Fungsional Umum                          | Anggota   |   |
| 5                                 | Uly Meilani, S.E                   | Fungsional Umum                          | Anggota   | b. Terjadinya perubahan pola  |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK dan WBBM; dan</p> <p>c. Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.</p> |
|--|--|--|--|--|

## II. TIM PENATAAN TATALAKSANA

|   |                            |  |                               |   |
|---|----------------------------|--|-------------------------------|---|
| 1 | Akhmad Zakir, S.Sos, M.AP. | Kepala Bagian Perencanaan dan Data dan Informasi | Koordinator Merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</li> </ul> |
| 2 | Panji Patria Negara, S.IP  | Kepala Sub Bagian Data dan Informasi             | Anggota                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Target yang ingin dicapai pada masing masing program ini adalah:</li> </ul>  |
| 3 | KMS. Mashur Hendri, S.Sos  | Fungsional Umum                                  | Anggota                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</li> </ul>                    |
| 4 | Firman Alfien Siena, S.IP  | Fungsional Umum                                  | Anggota                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</li> </ul>   |
| 5 | Haryono Yusman, S.T        | Fungsional Umum                                  | Anggota                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.</li> </ul>   |

## III. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

|   |   |                                       |                               |   |
|---|---|---------------------------------------|-------------------------------|---|
| 1 | Diana Sari D., S.Kom                    | Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.</li> </ul>   |
| 2 | Ernawati, S.IP., M.Si                   | Fungsional Umum                       | Anggota                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:</li> </ul>   |
| 3 | Christien Natali Jessica, S.E., M.I.Pol | Fungsional Umum                       | Anggota                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya kegiatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</li> </ul>              |
| 4 | Istanti, S.E                            | Fungsional Umum                       | Anggota                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</li> </ul> |
| 5 | Tri Novriansyah, S.Sos                  | Fungsional Umum                       | Anggota                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas</li> </ul>  |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | menuju WBK/WBBM;<br>d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan<br>e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM. |
|--|--|--|--|--|

#### IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS

|   |                              |  |                                     |   |
|---|------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| 1 | Dwi Utami, S.E               | Kepala Su<br>Bagian<br>Perencanaan                         | Koordinator<br>merangkap<br>Anggota | - Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja  |
| 2 | M. Idrus, S.E                | Kepala Sub<br>Bagian<br>Teknis<br>Penyelenggar<br>a Pemilu | Anggota                             | - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:<br>a. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan<br>b. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah. |
| 3 | Anita Ariska, S.Kom.,<br>M.M | Fungsional<br>Umum   | Anggota                             |   |
| 4 | Yusdeni Karmeli, A.Md        | Fungsional<br>Umum   | Anggota                             |   |
| 5 | Ahmad Faridl, A.Md           | Fungsional<br>Umum   | Anggota                             |   |

#### V. TIM PENGAWASAN

|   |                                      |                                      |                                     |   |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1 | Abdullah, S.H., M.A                  | Kepala<br>Bagian<br>Hukum dan<br>SDM | Koordinator<br>merangkap<br>Anggota | Meningkatkan<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan yang bersih<br>dan bebas KKN di KPU<br>Kabupaten Bangkalan;   |
| 2 | Akhmad Ferdian, S.H.,<br>M.H         | Kepala Sub<br>Bagian<br>Hukum        | Anggota                             | - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:<br>a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing masing instansi pemerintah; |
| 3 | Puji Rezeki Iskandar,<br>S.I.P., M.H | Fungsional<br>Umum                   | Anggota                             | b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing masing instansi pemerintah;   |
| 4 | Indah Ismiansyah, S.H                | Fungsional<br>Umum                   | Anggota                             | c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing masing instansi pemerintah; dan   |
| 5 | Ariani, S.E                          | Fungsional<br>Umum                   | Anggota                             | d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.   |

#### VI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

|   |                                 |  |                                     |   |
|---|---------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| 1 | Erland Evriansyah, S.H.,<br>M.H | Kepala<br>Bagian<br>Teknis<br>Penyelenggar<br>aan Pemilu<br>dan Parmas | Koordinator<br>merangkap<br>Anggota | - Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada KPU Kabupaten Bangkalan secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; |
| 2 | Herlis Miyanah, S.E.M.M         | Kepala Su<br>Bagian<br>Partisipasi                                     | Anggota                             |   |

|   |                          |  |         |   |
|---|--------------------------|--|---------|---|
| 3 | Anggie Uli Faradina, S.H | Hubungan<br>Masyarakat<br>Fungsional<br>Umum | Anggota | - Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah:   |
| 4 | Mahlena, S.E             | Fungsional<br>Umum                           | Anggota | a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah; |
| 5 | Nanik, A.Md              | Fungsional<br>Umum                           | Anggota | b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah; dan              |

Ditetapkan di Palembang  
Pada Tanggal, 31 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

ttd.

**AMRAH MUSLIMIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU SUMATERA SELATAN  
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

